



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama: Ibnu Ajhar ; Tempat/Tgl Lahir : Serang, 01 Juli 1988; Pekerjaan: Buruh Harian Lepas ; Pendidikan : SD ; Agama : Islam ; Alamat : Kp. Pegiringan RT 004 RW 004 Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan saksi ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 24 Januari 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Suherman dan Murnasih;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pegiringan, Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang;

3. Bahwa dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal, bulan, dan tahun lahir,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari **Ibnu Ajhar** diperbaiki menjadi **Maturidi**, dan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dari **01 Juli 1988** diperbaiki menjadi **16 Maret 1985** sesuai dengan ijazah Pemohon;

4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti - bukti permohonan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3604220107880017 tertanggal 17 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327061707230004 tertanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang ;
3. Foto copy Ijazah Pemohon No. 2911/R01/SR01/01 tertanggal 28 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional ;
4. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3327-LT-17062014-0040 atas nama Faiq Alfian Ridho tertanggal 17 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan  
Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh Kepala Desa Pegirangan, Kecamatan Bantarbolang  
Kabupaten Pemalang;

6. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor:  
250/113/111/2012 tertanggal 22 Maret 2012 yang dikeluarkan  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantarbolang,  
Kabupaten Pemalang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya  
yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon  
mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang  
menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

- a) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b) Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama  
dari **Ibnu Ajhar** diperbaiki menjadi **Maturidi** dan tanggal, bulan, dan  
tahun lahir Pemohon dari **01 Juli 1988** diperbaiki menjadi **16 Maret  
1985** didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan  
Ijazah Pemohon;
- c) Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan  
pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan tanggal, bulan,  
dan tahun lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar  
registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang  
berlaku;
- d) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama dan tanggal, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari nama **Ibnu Ajhar** dan memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari **08 Juli 1988** diganti menjadi tertulis dan terbaca nama **Maturidi, lahir pada tanggal 16 Maret 1985** di dalam Akta tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1). Winarsih, dan 2). wahidin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama Pemohon mengenai kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama **Ibnu Ajhar** lahir pada tanggal **01 Juli 1988** diperbaiki menjadi nama **Maturidi, lahir pada tanggal 16 Maret 1985** ;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"*, ayat (2) *" Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dari **Ibnu Ajhar** diperbaiki menjadi **Maturidi** dan tanggal, bulan, dah tahun lahir Pemohon dari **01 Juli 1988** diperbaiki menjadi **16 Maret 1985** didalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon dan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 oleh LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITI AMDIYAH, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI AMDIYAH, S.H

LAILY FITRA TITIN A, S.H.,M.H

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-

2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-

3. Biaya panggilan ..... : Rp -

4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-

5. Meterai ..... : Rp10.000,-

6. Redaksi ..... : Rp10.000,-

Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Pml

